



**PUTUSAN**

Nomor: 19/Pdt.G/2015/PA.FF



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 33 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum, alamat Jalan. Dr. Soetomo, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (marketing) Telkomsel, ZMamat Jalan KH. Dewan Tara RT.07, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor: 19/Pdt.G/2015/PA.FF tanggal 5 Maret 2015, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009 telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah nomor 07/090/II/2009, tanggal 08 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Dr. Soetomo, RT.04, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Mohamad Raul Irfandi Werbay
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan Bulan Januari 2011, karena sejak bulan februari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon hampir setiap hari terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, keharmonisan dan saling percaya lagi;
  - c. Bahwa setiap ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi selalu dicampuri dari keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan Juni

**Halaman 2 dari 13. Putusan No.19/PdtG/2015/PA.FF**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Juni tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang; Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana teruraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo, pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
- Primair.**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Nur Mohamad Werbay Bin Jardy Werbay**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Wa Surmila Binti La Idl**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. , Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsida.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Musaddat Humaidy, SHI. Hakim Pengadilan Agama Fakfak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Maret 2015 usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan Duplikatnya secara lisan yang pada pokoknya menginginkan untuk bercerai; Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan telah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasannya namun hingga sekarang surat izin tersebut belum keluar dan Pemohon tetap melanjutkan Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa ;

Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan aslinya dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Fakfak , Kabupaten Fakfak Nomor: 07/090/11/2009, tertanggal

6 Februari 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah diieges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.);

**Halaman 4 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Mohamad Dachlan Usuanas bin Mafa Caur Usuanas, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Dr Soetomo No.12, RT.004, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2009 dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Setahu saksi dari cerita Pemohon mereka pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut didepan rumah saksi namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- \_ Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat sejak tahun dua ribu sebelas hingga sekarang namun Termohon kadang-kadang datang kerumah Pemohon menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Muhani binti La Hadelia, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (guru), Pendidikan D2, bertempat tinggal di Jalan Dr Soetomo No.12, RT.004, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak,, Kabupaten Fakfak ; Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, namun tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga;

**Halaman 5 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2012 hingga sekarang karena sejak tahun itu saksi mulai bertetangga dengan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bertetangga termohon sering datang ke rumah Pemohon untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan saksi pernah bertanya kepada kenapa tidak tinggal bersama dengan Pemohon termohon menjawab sudah tidak ada kecocokan lagi; -Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkar dalam rumah tangganya karena mereka orangnya tertutup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon atau pun yang lain kecuali apa yang telah saksi sampaikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti atau saksi - saksi lain serta mohon putusan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa mereka tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapanya dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

**Halaman 6 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dengan Mediator Musaddat Humaidy, SHI. Hakim Pengadilan Agama Fakfak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Maret 2015 usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintah kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, majelis hakim tetap membebankan wajib bukti pemohon untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Bahwa, meskipun Pemohon selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, permohonan izin perceraian tersebut bila telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990;

**Halaman 7 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan dua adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil permohonan Pemohon dan juga keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P. Yang dikuatkan oleh dua orang Saksi di persidangan, maka diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2009;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang disebabkan Termohon cemburu kepada termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

**Halaman 8 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus hingga sekarang;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang;
- 4- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami Istri;

**Halaman 9 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon serta fakta diatas yang didukung keterangan para saksi dapat diketahui bahwa salah <sup>Satu</sup> unsur perkawinan adalah unsur ikatan bathin antara suami istri, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh apalagi kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan sudah minta bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua pihak adalah perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dan fakta hukum diatas, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

^JI -if

W; 5

Artinya; dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi

P\_san 3 Putusan No.19/PdtG/2015/PA.FF Halaman 10 dan 13.

perselisihan secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil- dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

<111 j li □ 5dai i^» jc.(jij

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang No.7 tahun



1989 dan juga untuk memenuhi ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan di maksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Nur Mohamad Werbay Bin Jardy Werbay) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Surmila Binti La Idi) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seatus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Fakfak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami SUMAR'UM, <sup>SH.</sup> selaku Ketua Majelis, IHSAN. S.HI. dan MUSADDAT HUMAIDY, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu pula putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Jumat Patipi, s.Ag** selaku pengganti,  
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

  
IHSAN, S.HI  




SUMAR'UM, S.HI.

Panitera pengganti



Jumat Patipi, S.Ag.

Halaman 14 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF

MUSADDAT HURIAIDY, SHI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Perincian Biaya:

Pendaftaran	RP-	30.000,-
• Biaya Proses	RP-	50.000,-
Panggilan Pemohon atau kuasanya :	RP-	50.000,
Panggilan Termohon	Rp-	50.000,-
,Redaksi	Rp-	5.000,-
Meterai	RP-	6.000,-
	Rp, ^	191000





(Seratus Sembilan puluh Satu Ribu Rupiah)



Halaman 16 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 19/Pdt.G/2015/PA.FF